

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Maskulinitas

###### a. Pengertian Gender

Gender adalah istilah yang menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan tuhan, dan segala sesuatu yang di bentuk oleh budaya, dan ajarkan dilingkungan sosial sejak kecil<sup>1</sup>. Perbedaan ini sangat membantu untuk memikirkan bagaimana tugas dan peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan beragama, keluar berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga tidak ada ketimpangan dan ketidakadilan antar gender serta menciptakan rasa aman antar kedua gender.

Banyak tokoh yang mengemukakan bagaimana pengertian gender, Menurut Fakih dalam bukunya, secara biologis ala-alat kelamin laki-laki dan perempuan tidak dapat dipertukarkan, ini merupakan sebuah kodrat dan ketetapan tuhan yang tidak dapat diganggu gugat<sup>2</sup>. Gender adalah sifat atau karakter yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun kultural. Menurut John M. Echols dan Hasan Sathily Mengemukakan bahwa gender secara umum adalah perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan baik dari segi nilai dan tingkah laku<sup>3</sup>.

Santo berpendapat bahwa gender dan seks adalah dua istilah yang jauh berbeda. Seks adalah

---

<sup>1</sup> Marshall Clark, *Maskulinitas ( Culture, Gender and Politics in Indonesia )* (Victoria: Monas University press, 2010), 21.

<sup>2</sup> Nila Saraswati, *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda : Analisis Gender Dan Politik Perspektif Post - Feminisme* (Makasar: Alauddin press, 2018), 5.

<sup>3</sup> Arif Maftukhin, "Adakah Ruang Ijtihad Untuk Isu Homoseks," *Jurnal Study Gender* 2, no. 01 (2002): 30, diakses pada 8 September 2022, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Adaakah+ruang+ijtihad+untuk+isu+homoseks%2C&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669270151102&u=%23p%3D9XZh1xllGFQJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Adaakah+ruang+ijtihad+untuk+isu+homoseks%2C&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669270151102&u=%23p%3D9XZh1xllGFQJ).

segala sesuatu yang mengacu pada dimensi biologis laki-laki dan perempuan<sup>4</sup>. Sedangkan gender mengacu pada karakteristik laki-laki dan perempuan yang di bentuk oleh sosial, budaya, adat dan kebiasaan serta agama yang di anut masyarakat setempat. Menurut Baroon gender adalah sebuah konsep diri yang melibatkan identifikasi individu sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Gender diartikan sebagai sebuah konstruksi sosiokultural yang memisahkan antara Maskulin dan feminim. Kemudian para ilmuwan menyimpulkan bahwa gender adalah istilah yang menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan dimulai dari sikap, perilaku cara berbicara, dan tugasnya baik dari sifat bawaan (ciptaan tuhan) dan dipengaruhi budaya (sosiokultural)<sup>5</sup>.

Dapat disimpulkan bahwa gender adalah perbedaan sifat, perilaku, peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi agama dan sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sedangkan perbedaan antara seks dan gender yaitu, seks adalah pembagian jenis kelamin dan arah nafsu berdasarkan dimensi biologis dan tidak dapat diubah. Sedangkan gender adalah hasil konstruksi manusia berdasarkan pada dimensi sosiokultural mengenai sikap, perilaku, tugas, peran dan fungsi laki-laki dan perempuan.

#### b. Pengertian Maskulin

Maskulin secara terminologi adalah sebuah bentuk konstruksi kelaki-lakian terhadap laki-laki yang tidak muncul begitu saja, melainkan dibentuk oleh agama, budaya dan adat. Secara umum, seseorang bisa dikatakan memiliki sifat maskulinitas apabila memiliki

---

<sup>4</sup> Syamsuddin Arif, "Menyikapi Feminimisme Dan Isu Gender," *Al- Insan* 02, no. 03 (2016), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Menyikapi+feminis+me+dan+isu+gender%2C&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669270347496&u=%23p%3DKEEnXAcYG54EJ.](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Menyikapi+feminis+me+dan+isu+gender%2C&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669270347496&u=%23p%3DKEEnXAcYG54EJ.)

<sup>5</sup> Saraswati, *Laki-Laki Dan Perempuan Identitas Yang Berbeda : Analisis Gender Dan Politik Perspektif Post - Feminisme*, 6.

kekuatan, kekuasaan, ketabahan, aksi, kemandirian, kendali, kepuasan diri, kesetiakawanan laki-laki, dan kerjal. Seorang laki-laki maskulin menganggap bahwa memiliki hubungan interpersonal, kemampuan verbal, kehidupan domestik, kelembutan, perempuan, dan anak-anak sebagai sesuatu yang dapat menghilangkan maskulinitas. Hal-hal semacam ini disebut dengan maskulinitas tradisional. Dalam kenyataannya seorang laki-laki dianggap gagal apabila tidak memiliki sifat maskulin. Sehingga mereka ditekan untuk menjadi seorang laki-laki yang maskulin<sup>6</sup>.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kejantanan seorang laki-laki yang dihubungkan dengan kualitas seksualnya.<sup>7</sup> Menurut Connel (2011) Maskulinitas adalah konstruksi budaya masyarakat modern terhadap harapan akan tubuh laki-laki.<sup>8</sup> Sifat kelaki-lakian tidak memiliki standar khusus seperti apa itu laki-laki. Namun setiap daerah memiliki kriteria seorang bisa disebut maskulin, hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kebudayaan yang berbeda. Sehingga seorang laki-laki disebut memiliki sifat maskulinitas disuatu daerah belum tentu dianggap memiliki sifat maskulin di tempat yang lain.

Dalam budaya timur konsep maskulinitas dipengaruhi oleh kebudayaan. Seperti halnya ketika seorang anak laki-laki lahir, maka secara tidak langsung telah dibebani berbagai macam norma, kewajiban dan harapan. Aturan dan atribut budaya telah diberikan melalui berbagai media, baik ritual keagamaan, ritual adat, pola asuh, permainan, tontonan, bacaan, petuah

---

<sup>6</sup> Dermantoto, "Konsep Maskulinitas Dari Jaman Ke Jaman Dan Citranya Dalam Media."

<sup>7</sup> APA: Maskulinitas, 2016, pada KBBI daring, Diambil 25 september 2022, dari <https://kbbi.web.id/maskulinitas.html>.

<sup>8</sup> Asmaul Husna dan YUhdhi Fahrimal, "Media Dan Tafsir Maskulinitas: Suatu Tinjauan Atas Cultural Imperialisme," *Jrnal Ilmu Komunikasi Universitas Tengku Umar*, 2021, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=MEDIA+DAN+TA+FSIR+MASKULINITAS%3A+SUATU++TINJAUAN+ATAS+CULTURAL+IMPERIALISM&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669295685630&u=%23p%3DDOoCiJcnqh0J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=MEDIA+DAN+TA+FSIR+MASKULINITAS%3A+SUATU++TINJAUAN+ATAS+CULTURAL+IMPERIALISM&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669295685630&u=%23p%3DDOoCiJcnqh0J).

dan filosofi hidup. Berbagai faktor membentuk norma-norma budaya bagaimana cara hidup seorang laki-laki. Seperti cara berpakaian, berpenampilan, bergaul, beraktivitas, cara menyelesaikan masalah, ekspresi verbal maupun non verbal serta tidak lupa aksesoris yang dipaka<sup>9</sup>.

Tradisi semacam ini telah diturunkan dengan metode pewarisan budaya hingga menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan apabila ingin dianggap sebagai seorang laki-laki dari generasi ke generasi. Sehingga seorang laki-laki apabila tidak memiliki sifat tegas, kuat, pemberani, garang dan berotot maka tidak dianggap sebagai seorang laki-laki maskulin. Seorang laki-laki dianggap hebat apabila dapat menaklukkan banyak hati wanita, sehingga mendorong untuk melakukan poligami. Ada juga yang berpendapat bahwa seorang laki-laki harus menjadi seorang pelindung, pengayom, bahkan juga ada yang mengatakan bahwa laki-laki identik dengan kekerasan, rokok, alkohol, dan berbagai penyimpangan lainnya.<sup>10</sup>

Hal semacam ini mendorong laki-laki untuk banyak melakukan penyimpang-penyimpangan di masyarakat, mulai dari merokok, minum minuman keras, berkelahi, tawuran.<sup>11</sup> Hal ini juga disebabkan karena seorang laki-laki selalu merasa ingin dihargai, dihormati, disegani. Sehingga apabila mereka tidak mendapatkannya maka mereka akan berkelahi dengan mengatasnamakan harga diri. Namun jika penyimpangan-penyimpangan ini dilakukan oleh perempuan maka akan terlihat sangat aneh dan tidak wajar. Sehingga seorang laki-laki dianggap memiliki

---

<sup>9</sup> Clark, *Maskulinitas ( Culture, Gender and Politics in Indonesia )*27.

<sup>10</sup> Clark, 28.

<sup>11</sup>Deddy Suprpto, "Representasi Maskulinitas Hegemonik Dalam Iklan," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 02, no. 02 (2018): 3, diakses pada 26 september 2022, [https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=maskulinitas+tahun+1990-an+&hl=id&as\\_sdt=0,5&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669297719239&u=%23p%3DYHIHn8npwPcJ](https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=maskulinitas+tahun+1990-an+&hl=id&as_sdt=0,5&rlz=#d=gs_qabs&t=1669297719239&u=%23p%3DYHIHn8npwPcJ).

kebebasan dalam melakukan apapun tanpa terbebani norma-norma kepantasan dan kesopanan.

Hal semacam ini juga terjadi di dunia barat, konsep maskulinitas juga dipengaruhi oleh kebudayaan. Konsep maskulinitas di dunia Barat berasosiasi dengan citra industrialisasi, kekuatan militer, dan peran gender yang konvensional. Hal dimaksud dalam hal ini, seorang laki-laki harus memiliki fisik yang kuat, pintar, agresif secara seksual, logis, individualis, sifat kepemimpinan dan sifat-sifat kejantanan lainnya.<sup>12</sup> Dengan pemahaman yang demikian, maka kebudayaan terus menciptakan kriteria maskulin-maskulin baru dalam setiap keluarga dan berkembang kedalam masyarakat.

#### c. Perkembangan Maskulinitas

Konsep maskulinitas juga ikut berkembang seiring dengan berkembangnya jaman. Beynon mengemukakan bahwa sosok maskulin dalam setiap zaman memiliki perubahan sedikit demi sedikit mengikuti trek jamannya. Berikut adalah perkembangan maskulin berdasarkan jamannya<sup>13</sup>:

##### 1) Maskulinitas sebelum tahun 1980-an

Pada masa ini seorang bisa disebut maskulin atau sifat maskulin dimiliki oleh seorang laki-laki pekerja yang memiliki bentuk tubuh dan perilaku yang mendominasi, baik antar laki-laki maupun perempuan.<sup>14</sup> Hal ini memang tidak luput dari

<sup>12</sup> Rezki Pratami, "Representasi Maskulinitas Pria Dalam Iklan Televisi Men's Biore Cool Oil Clear," *Jurnal Komunikasi Universitas Budi Luhur* 14, no. 02 (2022), [https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=maskulinitas+tahun+1990-an&hl=id&as\\_sdt=0,5&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669298371337&u=%23p%3DH48-A9edHs4J](https://scholar.google.com/scholar?start=20&q=maskulinitas+tahun+1990-an&hl=id&as_sdt=0,5&rlz=#d=gs_qabs&t=1669298371337&u=%23p%3DH48-A9edHs4J).

<sup>13</sup> Dermantoto, "Konsep Maskulinitas Dari Jaman Ke Jaman Dan Citranya Dalam Media," 4.

<sup>14</sup> Dipa Nugraha, "Representasi Maskulinitas Di Tahun 1970-1980-an Dalam Lagu Ebiet G. Ade," *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya* 18, no. 01 (2021): 6, diakses pada 26 September 2022, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=maskulinitas+tahun+1970&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669299611318&u=%23p%3D8tyTb94xwE4J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=maskulinitas+tahun+1970&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669299611318&u=%23p%3D8tyTb94xwE4J).

pengaruh sosial budaya yang ada pada saat itu, dimana kebanyakan seorang laki-laki bekerja di pabrik, persawahan, perikanan, yang banyak menggunakan kekuatan fisik dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Selain memiliki kekuatan fisik seorang laki-laki juga harus memiliki sifat kepemimpinan. Mampu memimpin perempuan dan anak-anak dalam menentukan keputusan mereka. Tidak hanya itu seorang pemimpin rumah tangga (laki-laki) juga harus mampu mengayomi, mengasihi, serta mencukupi setiap anggota keluarga. Konsep maskulin yang semacam ini disebut dengan konsep maskulinitas tradisional oleh para ilmuwan barat. Levin (2008 :1) salah seorang ilmuwan barat berpendapat mengenai apa saja yang dapat memperkuat sifat maskulinitas, namun dia juga mengutip dari David dan Robert Brannon dua orang ilmuwan sosial.<sup>15</sup>

*Pertama*, No Sissy Stuff adalah sikap penghindaran dari segala sesuatu yang berbau feminim.<sup>16</sup> Seorang laki-laki dilarang bersikap seperti perempuan secara keseluruhan, seperti halnya memiliki sifat yang mengasihi, penyayang, semua itu tidak boleh ada pada diri laki-laki pada masa ini. Dalam konteks ini yang dilarang adalah melakukan segala sesuatu yang condong pada sikap feminim. Sehingga segala sesuatu yang berbau perempuan, keibuan tidak boleh melekat pada laki-laki.

---

<sup>15</sup> Ulvah Nur'aeni, "Maskulinitas Dan Femininitas Dalam Al-Qur'an (Implikasi Sosial Atas Karakter Negatif)," *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 06, no. 02 (2020): 314, diakses pada 26 September 2022, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=maskulinitas+tahun+1970&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669300401603&u=%23p%3D34vA46gjaY MJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=maskulinitas+tahun+1970&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669300401603&u=%23p%3D34vA46gjaY MJ).

<sup>16</sup> Kate M. Bannett, "No Sissy Stuff: Towards a Theory of Masculinity and Emotional Expression in Older Widowed Men," *Journal of Aging Studies* 21, no. 04 (2007): 5, diakses pada 26 September 2022, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=No+Sissy+Stuff&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669302896479&u=%23p%3DShdERAAyGgJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=No+Sissy+Stuff&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669302896479&u=%23p%3DShdERAAyGgJ).

*Kedua*, Be a Big Wheel yaitu seorang laki-laki dianggap memiliki sifat maskulin diukur dari seberapa sukses dalam mengarungi kehidupan.<sup>17</sup> Mulai dari sukses dalam mencari uang, sukses dalam berkeluarga hingga sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya itu seorang laki-laki dianggap memiliki sifat maskulin yang tinggi apabila memiliki kekuasaan dan banyak orang yang mengagumi dirinya. Sehingga semakin kaya, tenar dan berkuasa seorang laki-laki, maka status kelakianya akan semakin tinggi dihadapan masyarakat.

*Ketiga*, Be a Study Oak yaitu seorang laki-laki dianggap memiliki maskulin yang tinggi apabila memiliki pemikiran yang rasional, dimana seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam menentukan keputusan.<sup>18</sup> Maka sudah seharusnya seorang laki-laki memiliki pemikiran yang rasional agar dapat menentukan keputusan dengan baik. Selain itu juga harus memiliki sikap mandiri, karena dengan adanya sikap mandiri pada laki-laki, maka tidak akan tampak kelemahannya dihadapan orang lain, sehingga harus memiliki sifat yang mandiri.

*Keempat*, Give em Hell yaitu seorang laki-laki dianggap memiliki maskulinitas yang tinggi apabila memiliki keberanian, agresif serta berani dan mampu mengambil risiko dalam kondisi yang mendesak, meskipun akal fikiran berfikir sebaliknya.<sup>19</sup> Yang dimaksud dengan keberanian disini tidak hanya sekedar berani, namun juga mampu menentukan apakah sebainya kita mengambil keputusan yang besar namun

---

<sup>17</sup> Zulfikar> Adji> Irfan, "Dekonstruksi Maskulinitas Mainstream Dalam Novel The Name Of The Game Karya Adellina Ayu," *Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Universitas Pajajaran* 11, no. 03 (2021), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Dekonstruksi+Maskulinitas+Mainstream+&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669304242280&u=%23p%3DU1jkzAmgiuwJ.](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Dekonstruksi+Maskulinitas+Mainstream+&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669304242280&u=%23p%3DU1jkzAmgiuwJ.)

<sup>18</sup> Zulfikar> Adji> Irfan, 303.

<sup>19</sup> Nur'aeni, "Maskulinitas Dan Femininitas Dalam Al-Qur'an (Implikasi Sosial Atas Karakter Negatif)," 316.

beresiko atau sebaliknya. Dengan kata lain seorang laki-laki harus memiliki sifat yang bijak sana.

2) Maskulinitas tahun 1980-an

Seiring perkembangan zaman, kriteria laki-laki maskulin juga ikut berubah. Namun perubahan ini lebih ke arah yang positif. Dimana maskulin pada masa sebelumnya adalah laki-laki yang wood spiced identik dengan laki-laki pekerja keras dan agresif serta kurang memiliki empati terhadap wanita. Sedangkan pada masa ini ada dua kriteria maskulinitas, diantaranya adalah *new man as nurturer* dan *new man as narcissist*. *New man as nurturer* adalah periode baru laki-laki yang mulai memiliki sikap-sikap yang terbuka terhadap feminisme.<sup>20</sup> Laki-laki pada masa ini laki-laki juga ikut melaksanakan tugas-tugas perempuan. Sebagai seorang ayah, mereka lembut terhadap anak. Sebagai seorang kepala keluarga mereka membimbing dan mengarahkan serta menyokong setiap anggota keluarga. Kelompok ini biasanya muncul dari golongan masyarakat kelas menengah yang berpendidikan baik dan memiliki tingkat intelektual yang tinggi.

*New man as narcissist* sangat dipengaruhi oleh komersialisme yang berpengaruh terhadap maskulinitas dan konsumerisme. Hal ini terjadi sejak akhir perang dunia II yang terjadi pada anak-anak generasi tahun 60-an atau biasa disebut dengan generasi hippies. Mereka banyak tertarik dengan produk-produk komersial, seperti pakaian, musik. Laki-laki juga dijadikan sebagai objek seksual yang menjadi bisnis yang luar biasa. Dimasa ini laki-laki menunjukkan maskulinitas dengan gaya hidup yang flamboyan dan perlehte. Mereka semakin suka dengan produk-produk komersial yang membuatnya tampak sukses. Seperti mobil, pakaian dan musik berbagai aksesoris yang membuat mereka terlihat

---

<sup>20</sup> Nugraha, "Representasi Maskulinitas Di Tahun 1970-1980-an Dalam Lagu Ebiat G. Ade," 8.



kaya dan sukses. Mereka beranggapan bahwa konsep laki-laki tradisional sebagai laki-laki yang ketinggalan zaman atau kuno.

### 3) Maskulinitas tahun 1990-an

Pada masa ini laki-laki maskulin mulai kehilangan sifat peduli kepada kaum perempuan lagi. Laki-laki tidak lagi memiliki sikap ramah tamah seperti laki-laki pada masa sebelumnya yang memiliki rasa peduli terhadap perempuan. Kebanyakan laki-laki ini berasal dari musik pop dan football, dimana seorang laki-laki harus macho, keras dan sombong. Para kaum laki-laki pada masa ini menyukai kehidupan yang bebas, karena mereka menganggap masa ini sebagai masa untuk bersenang-senang.<sup>21</sup> Mereka juga menganggap perempuan sebagai tempat pelampiasan kesenangan semata.

### 4) Maskulinitas tahun 2000-an

Maskulinitas pada masa ini banyak mengalami perubahan, mullai banyak muncul gejala kelaki-lakian yang penuh dengan terminologi baru. Bahkan setelah adanya istilah homoseksual kini muncul lagi istilah metroseksual. Laki-laki meteroseksual adalah laki-laki yang berasal dari kalangan atas, orang terpandang, serta mereka juga rajin berdandan. Laki-laki meteroseksual juga pada umumnya harus memiliki pengetahuan yang luas atau biasa disebut dengan laki-laki yang berbudaya.<sup>22</sup> Laki-laki meteroseksual hampir mirip dengan laki-laki pada tahun 1980-an, mereka sangat mengagungkan fasion dan gaya hidup. Mereka

---

<sup>21</sup> Resti Nurfaidah, "Dominasi Maskulinitas Dalam Cerpen Indonesia," *Metra Sastra* 09, no. 02 (2016): 246, diakses pada 27 september 2022, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=maskulinitas+1990&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669338447904&u=%23p%3DNsFFIXKU4N0J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=maskulinitas+1990&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669338447904&u=%23p%3DNsFFIXKU4N0J).

<sup>22</sup> Gusri Wandu, "Rekonstruksi Maskulinitas: Menguak Peran Laki-Laki Dalam Perjuangan Kesetaraan Gender," *Kafaah: Journal of Gender Studies* 05, no. 02 (2015): 251, diakses pada 27 September 2022, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=maskulinitas+2000an&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669339194838&u=%23p%3DA2R2z9dDJFEJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=maskulinitas+2000an&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669339194838&u=%23p%3DA2R2z9dDJFEJ).

sangat peduli dengan gaya hidup yang teratur, perfeksionis, dan sangat detail dalam penampilan. Laki-laki metroseksual berbeda dengan banci dan laki-laki biasa, namun mereka juga laki-laki.

## 2. Hadis

### a. Pengertian Hadis

Hadis menurut kamus Al-Munawwir, bersal dari kata حدث يحدث yang artinya. menceritakan kepada, berhubungan dengan, berbicara kepada, bertemu dengan membaharui, memodernisasi.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sabda, perbuatan, takrir (ketetapan) Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan atau diceritakan oleh sahabat untuk menjelaskan dan menentukan hukum Islam. komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama atau duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian.<sup>24</sup> Dalam penggunaannya secara adjective hadis memiliki makna suatu yang baru, atau disebut juga al-hadis yang memiliki kesamaan makna dengan al-jadid yang menjadi lawan kata dari al-qadim yang artinya dahulu atau lama<sup>25</sup>. Sehingga dapat dipastikan bahwa hadis adalah sesuatu yang baru yang ada pada masa Rasulullah. Berbeda dengan Al-Qur'an yang merupakan kalam Al-qadim yang artinya terdahulu, hadis nabi adalah sesuatu yang baru muncul pada masa nabi.

Hadis juga biasa disebut dengan al-khobar. Al-khobar sendiri secara bahasa berarti berita, yaitu segala sesuatu yang di sampaikan dari seseorang kepada orang lain kemudian dilanjutkan kepada orang lain. Hal inilah yang mendasari hadis disebut dengan al-khobar, karena sama halnya dengan yang terjadi pada hadis, hadis juga disampaikan dari seseorang (rasulullah) kepada orang

<sup>23</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Jakarta: DKI, 2008), 149.

<sup>24</sup> APA: <https://kbbi.web.id/hadis>, 2016, pada KBBI daring, Diambil pada 5 November 2022, dari <https://kbbi.web.id/hadis>.

<sup>25</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Jaya, 2011), 3.

lain (sahabat), kemudian juga berlanjut kepada sahabat yang lain, tabi'in dan berlanjut sampai sekarang<sup>26</sup>.

Ahli hadis dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan definisi hadis. Ahli hadis berpendapat bahwa :

أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ، وأفعاله، وأحواله.

Artinya : “Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan ihwalnya.”

Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ihwal adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberitaan Nabi, seperti himmah, karakteristik, sejarah, serta kebiasaan-kebiasaan Nabi.<sup>27</sup>

Selain itu adapula ulama' hadis yang memberikan definisi:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً  
أو صفة

Artinya: “Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat nabi. “

Sebagian ulama' muhaddisin berpendapat bahwa pengertian di atas adalah pengertian hadis dalam arti sempit saja. Mereka berpendapat bahwa hadis tidak hanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. (hadis marfu') saja, namun juga termasuk segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat (hadis mauquf), serta tabi'in (hadis mantu'), sebagaimana definisi yang diberikan oleh At-Tirmisi<sup>28</sup>:

<sup>26</sup>Syerli Aruan, *Pengertian Dan Kegunaan Hadis Dalam Studi Islam* (Semarang: Academia, 2013), 6.

<sup>27</sup>Nuruddin, *Ulum Al-Hadis* (Kudus: STAIN Kudus, 2003).

<sup>28</sup>Suparta, *Ilmu Hadis*.

أن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم، بل جاء بالموقوف، وهو أضيف إلى الصحابي، والمقطوع وهو ما أضيف التابعة

Artinya : “Bahwasanya hadis itu tidak hanya dikhususkan terhadap sesuatu yang marfu', yaitu menyandarkan sesuatu pada Nabi SAW. Akan tetapi hadis juga sesuatu yang mauquf, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Hadis juga sesuatu yang maqtu', yaitu sesuatu yang disandarkan pada tabi'in. “

Sedangkan ulama' ushul berpendapat bahwa pengertian hadis adalah<sup>29</sup>:

أقواله وأفعاله وتقريراته التي تثبت الأحكام وتقريره

Artinya : “Setiap perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW. yang berkaitan dengan hukum syara' . “

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama' ushul berpendapat, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah SAW. Baik ucapan, perbuatan, ketetapan dan sikap Nabi yang berhubungan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang Allah syariatkan kepada umat manusia. Sesuatu dapat dikatakan hadis apabila mengandung hukum-hukum syara' yang dibebankan kepada manusia. Sedangkan kebiasaan-kebiasaan Nabi, cara berpakaian, cara tidur, cara makan, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya tidak masuk kedalam kategori hadis. Dengan demikian definisi hadis menurut ahli ushul lebih sempit dari pada definisi yang di sampaikan oleh ahli hadis.

---

<sup>29</sup> Nuruddin, *Ulum Al-Hadis*, 10.

## b. Bentuk Hadis

## 1) Hadis Qauli

Menurut bahasa qauli adalah ucapan, perkataan, sabda. Sedangkan secara istilah hadis qauli adalah segala sesuatu yang disandarkan pada perkataan Nabi Muhammad SAW. yang didalamnya terdapat hukum syara', peristiwa, atau keadaan yang lain<sup>30</sup>. Salah satu hadis qauli adalah hadis nabi tentang bacaan al-fatihah dalam solat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab *Shahih Bukhari* yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin As-Somat no 756 dalam bab *Wujubu Al-Qirati Al-Imam Wa Al-Ma'mum Fi As-Solati Kullaha* yang berbunyi :

عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (رواه البخاري)

Artinya: “Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surah pembuka kitab (surah Al-fatihah)”. (HR. Muslim)<sup>31</sup>

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim* no 394, Ibnu Hajar Al-Asqholani dalam kitab *Lisan Al-Mizan* no 119 dengan derajat shahih. Hadis di atas termasuk kedalam hadis qauli, karena hadis secara lisan, yang berupa perkataan nabi tentang perintah membaca surah Al-fatihah dalam solat, bahkan solat yang tidak membaca surah Al-fatihah maka sholatnya tidak sah.

---

<sup>30</sup> Zumrodi, “Respon Hadis Terhadap Budaya Masyarakat Arab,” *Riwayah Jurnal Study Hadis* 03, no. 01 (2017), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=hadis+qauli+&eq=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669390095745&u=%23p%3Dd1uerQuRmDgJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hadis+qauli+&eq=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669390095745&u=%23p%3Dd1uerQuRmDgJ).

<sup>31</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, no.767.

## 2) Hadis Fi'li

Menurut bahasa fi'li adalah perbuatan, sedangkan secara istilah hadis fi'li adalah segala sesuatu yang disandarkan pada perbuatan Nabi SAW. yang didalamnya terdapat hukum syara', peristiwa, maupun kebiasaan.<sup>32</sup> Seperti bagaimana cara Rasulullah melaksanakan solat, haji, dan setiap perbuatan nabi. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Malik bin Huairits dalam kitab Shahih Bukhari bab *Rahmat An-Nas Wa Al-Bahaim* no 6008 yang berbunyi:

عن ملك بن حويرث قال <...> قال رسول الله صلى  
الله عليه وسلم: <...> صلوا كما رأيتموني أصلي...  
(رواه البخاري)

Artinya: “Sholatlah kalian seperti bagaimana kalian melihat aku (nabi) melaksanakan sholat.”<sup>33</sup>  
(HR. Bukhori)

Hadis di atas termasuk kedalam hadis fi'li karena hadis tersebut menjelaskan bagaimana cara melaksanakan sholat dengan mengikuti bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat. Sehingga hadis tersebut masuk kedalam kategori hadis fi'li.

## 3) Hadis Taqriri

Menurut bahasa taqriri adalah sikap, ketetapan. Sedangkan secara istilah hadis taqriri adalah sikap Nabi Muhammad SAW. terhadap perkataan dan perbuatan para sahabat yang diketahui oleh Nabi, kemudian disetujui atau tidak oleh Nabi. Jadi singkatnya, hadis taqriri adalah segala perilaku sahabat yang mendapatkan legitimasi dari

<sup>32</sup>Irsyad> Ismail> Fatimah, “Konsep Dilalah Fi'li An-Nabi Dan Implikasinya Dalam Persepektif Fikih Ikhtilaf,” *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 07, no. 01 (2021), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=hadis+fi%27li+&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669392869228&u=%23p%3Dz6mr51nSnZgJ. .](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hadis+fi%27li+&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669392869228&u=%23p%3Dz6mr51nSnZgJ.)

<sup>33</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 6008.

Rasulullah, sehingga sesuatu yang sebelumnya belum ada hukumnya atau belum masuk kedalam bagian syariat akhirnya memiliki hukum yang disebabkan karena ketetapan dan sikap nabi terhadap perbuatan para sahabat.<sup>34</sup>

Seperti halnya sikap rasulullah yang membiarkan para sahabat melaksanakan perintahnya, namun sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Hadis tersebut berbunyi:

عن عبد الله بن عمر، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم <...> : لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة..... (رواه البخاري)

Artinya: “Janganlah seorang melaksanakan sholat ‘Asar kecuali sudah sampai di bani Quraidhoh.”<sup>35</sup> (HR. Bukhori)

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab yang lain dengan nomer 946, dengan redaksi yang sama, namun dengan matan yang sedikit berbeda. Hadis di atas dimasukkan kedalam hadis taqriri karena pada mas itu di golongan para sahabat banyak yang memiliki pemahaman yang berbeda dan Rasulullah membiarkan perbedaan itu. Dari beberapa perbedaan dalam pemahaman Rasulullah tidak menyalahkannya. Sehingga dari perbedaan tersebut dapat dijadikan sumber hukum.

#### 4) Hadis Ahwali

Menurut bahasa ahwali adalah keadaan, kondisi, sedangkan secara istilah hadis ahwali adalah hadis yang menyangkut dengan ihwal nabi. Hadis ini

<sup>34</sup>Husni> Nurwadjah> Andewi, “Pengembangan Potensi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam* 02, no. 01 (2022), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=hadis+taqriri+&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669393885898&u=%23p%3D0rE8y1JUgo8J.](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=hadis+taqriri+&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669393885898&u=%23p%3D0rE8y1JUgo8J.)

<sup>35</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*.

menjelaskan bagaimana keadaan nabi, kondisi fisik nabi dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan ihwal nabi<sup>36</sup> Seperti hadis yang menjelaskan bagaimana kondisi fisik nabi yang tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab *Shahih Bukhari* dari Sahabat Bara' bin 'Azib no 3549 dalam bab *Shifat An-Nabi*:

عن البارء بن عازب، قال : كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجهًا، وأحسن الخلقاء، ليس بالطويل البائن، ولا بالقصير (رواه البخاري)

Artinya: “Dia (Rasulullah) manusia yang memiliki wajah paling tampan, paling baik bentuk tubuhnya, beliau tidak terlalu tinggi dan tidak pendek.”<sup>37</sup> (HR. Bukhori)

Dalam hadis lain, Imam Bukhari juga menjelaskan bagaimana keadaan Nabi, seperti hadis no 3547, 3548 yang terdapat dalam satu bab. Hadis di atas menjelaskan bagaimana kondisi fisik Rasulullah, beliau merupakan manusia yang memiliki sebaik-baiknya wajah dan bentuk tubuh, serta memiliki postur tubuh yang tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Hal ini yang menyebabkan hadis tersebut termasuk kedalam kategori hadis ihwali.

#### c. Kedudukan dan Fungsi Hadis

Para ulama dan seluruh umat Islam telah menyepakati bahwa hadis adalah sumber dan dasar hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, serta seluruh umat Islam diwajibkan untuk mengikuti hadis bagaimana mereka mengikuti Al-Qur'an<sup>38</sup>. Di mana

<sup>36</sup> Suparta, *Ilmu Hadis*.

<sup>37</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, no. 30549.

<sup>38</sup> Muhammad Jayadi, “Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Islam,” *Adabiyah* 11, no. 02 (2011): 244, diakses pada 4 November 2022, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Kedudukan+dan+fu](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kedudukan+dan+fu)



hadis di sini berfungsi sebagai pelengkap dan penjelas hukum-hukum yang masih umum di dalam Al-Qur'an. Karena sifat Alquran yang masih universal sehingga perlu adanya hadis untuk membantu menjelaskan isi Al-Qur'an.

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum utama dalam Islam, kita tidak akan mampu memahami dan melaksanakan syariat Islam dengan baik tanpa memahami Al-Qur'an dan hadis. Bahkan bahkan seorang mujtahid pun dilarang untuk melakukan ijtihad tanpa mengambil dasar dari Al-Qur'an dan hadis. Mereka juga dilarang untuk mengambil dasar hukum hanya dari salah satu dari Al-Qur'an dan hadis.

Dalam Al-Qur'an banyak kita temui bahwa hadis adalah sumber hukum Islam kedua yang yang harus kita ikuti, baik dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Berikut adalah sudut pandang beberapa sumber hukum islam terhadap hadis, diantaranya yaitu<sup>39</sup>:

#### 1) Dalil Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an banyak sekali dalil yang menjelaskan kewajiban kita untuk menerima, mempercayai dan mengikuti segala sesuatu yang disampaikan oleh Nabi dan menjadikan apa yang dibawa oleh Nabi sebagai pedoman hidup.<sup>40</sup> Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kedudukan hadis:

مَا كَانَ لِيُدْرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ  
مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ

---

ngsi+hadis+dalam+islam&btnG=&rlz=#d=gs\_qabs&t=1669397599510&u=%23p%3DHyt9\_B46hMJ.

<sup>39</sup> Fathul Wahab, "Kedudukan Hadis Dalam Penetapan Hukum," *Maqasid: Jurnal Hukum Islam* 02, no. 02 (2019), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=kedudukan+hadis+&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669397978616&u=%23p%3DvSez4IAG7LEJ..](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=kedudukan+hadis+&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669397978616&u=%23p%3DvSez4IAG7LEJ..)

<sup>40</sup> Jayadi, "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Islam."

اللَّهُ يَجْتَبِي مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ صَلَّى فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ج  
وَأَنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dari yang baik. Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang gaib, tetapi Allah memilih siapa yang Dia kehendaki di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka kamu akan mendapat pahala yang besar.”<sup>41</sup>

Dalam ayat tersebut Allah membedakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang munafik, dan Allah berjanji akan memperbaiki keadaan orang-orang yang beriman, serta keimanan mereka. Maka dari itu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan mengikuti semua ajaran yang disampaikan oleh rasulnya.

Selain itu Allah juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menaati dan mengikuti segala bentuk peraturan dan perundang-undangan yang diatur oleh Rasulullah. Perintah untuk menaati Rasulullah sama halnya dengan perintah untuk menaati Allah, berikut adalah dalil Al-Qur’annya :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فَإِنْ تُولُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْكَافِرِينَ

Artinya: "Katakanlah! Taatlah kalian kepada Allah dan rasulnya, jika kalian saling berpaling,

<sup>41</sup>Departemen Agama, Al-Qur’an QS Ali Imran/3:179.

maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."<sup>42</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menaati Allah dan rasulnya, badan dalam hal tersebut Allah mengancam orang-orang yang berpaling dan tidak menaati Allah dan rasulnya seperti orang-orang kafir. Karena menaati juga termasuk ke dalam mengimani.

Sebenarnya masih banyak terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perintah menaati Rasulullah. Namun kami hanya mencantumkan beberapa ayat Al-Qur'an sebagai contoh dan gambaran dari adanya perintah untuk menaati, mematuhi, mengikuti, mempercayai apa saja yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah. Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui bahwa setiap perintah untuk menaati Allah, selalu diikuti dengan adanya perintah untuk menaati Rasulullah. Bahkan ada juga ayat yang mengancam bahwa orang yang tidak taat kepada Rasulullah sama halnya dengan tidak taat kepada Allah, serta disamakan dengan orang-orang kafir.

## 2) Dalil Hadis

Rasulullah telah menjelaskan bagaimana kedudukan hadis dalam dasar hukum Islam. Rasulullah memerintahkan umat muslim untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup setelah Al-Qur'an.<sup>43</sup> Di mana Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dan hadis sebagai sumber hukum yang kedua, beliau bersabda :

عن ملك بن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه (رواه مالك)

<sup>42</sup>Departemen Agama, Al-Qur'an QS Ali Imran/3:32.

<sup>43</sup> Wahab, "Kedudukan Hadis Dalam Penetapan Hukum," 190.

Artinya: “Aku tinggalkan dua pegangan untuk kalian, kalian tidak akan tersesat selagi berpegang teguh pada keduanya, keduanya ialah kitab Allah (Al-Qur’an) dan Sunnah Rasulullah (hadis).”<sup>44</sup> (HR. Malik)

Hadis di atas menjelaskan bahwa seorang muslim tidak akan pernah tersesat apabila muslim tersebut berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan hadis. Kedua-duanya harus sama-sama dipegang teguh oleh umat muslim.

Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda:

عن العرياض بن سارية، قال: قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة  
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها  
بالنواجذ ( رواه أبو داود)

Artinya: “Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin( khalifah yang mendapatkan petunjuk), serta berpegang teguhlah kalian dengan keduanya.”<sup>45</sup> (HR. Abu Daud)

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa mengikuti hadis rasulullah dan menjadikannya sebagai pedoman hidup adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim, sebagaimana mereka menjadikan Alquran sebagai pedoman hidup.

### 3) Kesepakatan ulama'

Para ulama sepakat menjadikan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua, baik dalam beribadah bermuamalah, beramal dan lain

<sup>44</sup> Imam Malik, *Al-Muwatta'* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1995), no.899.

<sup>45</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1995), no.

sebagainya. Penerimaan hadis ini sama halnya seperti mereka menerima Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam Islam<sup>46</sup>. Penerimaan umat muslim terhadap hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua sudah dimulai sejak zaman Rasulullah masih hidup. Setelah beliau meninggal kemudian dilanjutkan dengan masa Khulafaur Rasyidin, hingga masa-masa selanjutnya dan sampai saat ini tidak ada yang mengingkarinya.

Selain mengamalkan dan menjadikan hadis sebagai pedoman, para ulama juga banyak yang menghafal, memelihara dan menyebarkan hadis kepada generasi-generasi selanjutnya. Dalam menyebarkan hadis ada yang menyebarkan Hadits melalui pembelajaran baik dengan metode ceramah maupun metode menulis, selain itu ada juga yang mendokumentasikan hadis-hadis Nabi dalam bentuk karangankitab.<sup>47</sup>

Pada masa sahabat banyak peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan hadis sebagai pedoman hukum setelah Al-Qur'an<sup>48</sup>. Diantaranya yaitu :

- a) Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, Iya berkata: "saya tidak akan meninggalkan sedikitpun yang diamalkan/dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.

---

<sup>46</sup> Indah Khusnul Khotimah, "Studi Hadis: Polemik Hadis Sebagai Sumber Ajaran Islam," *Hikmah* 04, no. 08 (2018): 5, diakses pada 5 November 2022,

[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Studi+hadis%3A+polemik+hadis+sebagai+sumber+ajaran+Islam&btnG=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669401175930&u=%23p%3DYlcUqHT5YEoJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Studi+hadis%3A+polemik+hadis+sebagai+sumber+ajaran+Islam&btnG=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669401175930&u=%23p%3DYlcUqHT5YEoJ).

<sup>47</sup> Syahidin>Fauzan>Syikri, "Pro-Kontra Dalam Mengamalkan Hadis Ahad Sebagai Otoritas Agama Islam," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 09, no. 02 (2020), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=perintah+mengamalkan+hadis&oq=&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669402201301&u=%23p%3DbekBcb2lt5gJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=perintah+mengamalkan+hadis&oq=&rlz=#d=gs_qabs&t=1669402201301&u=%23p%3DbekBcb2lt5gJ).

<sup>48</sup> Suparta, *Ilmu Hadis*, 56.

- b) Ketika Umar di depan Hajar Aswad dan menciumnya beliau berkata: "aku tahu bahwa Engkau adalah batu, Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu maka aku tidak akan menciummu".
- c) Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang Bagaimana ketentuan salat Safar dalam Al-Qur'an. Dia menjawab:" Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka sesungguhnya kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah, Saya makan sebagaimana makanya Rasulullah dan saya salat sebagaimana salatnya Rasulullah".

Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa para sahabat menaati apa yang diperintahkan, dilakukan, diserukan, dan diajarkan oleh Rasulullah, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Sehingga dapat di jadikan contoh bagi umat muslim pada masa ini, serta dapat di jadikan hujjah dalam menentukan hukum.

- 4) Sesuai dengan petunjuk akal

Pengakuan atas kerasulan Nabi Muhammad telah terjadi sejak masa Rasulullah. Dalam mengemban misi sebagai utusan Allah terkadang beliau hanya sekedar menyampaikan wahyu dari Allah, baik isi maupun formulasinya dan terkadang Rasulullah juga memberikan panduan hukum melalui pemikiran Rasulullah dengan bantuan Ilham dari Allah. Namun tidak jarang juga Rasulullah memberikan panduan hukum melalui jalur ijtihad, tanpa adanya bantuan dari Wahyu Allah dan Ilham dari Allah. Hasil dari istilah Rasulullah berlaku sampai ada hitunglah nash yang menggantinya.<sup>49</sup>

Apabila kerasulan Nabi Muhammad sudah diakui dan dibenarkan, maka sudah selayaknya kita

---

<sup>49</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 121.

mematuhi dan mengikuti apa saja yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, baik hasil dari wahyu, pemikiran yang didasari dengan ilham, dan ijhtihad Rasulullah. Di samping itu kita juga diperintahkan untuk menaati dan mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah.

Hadis sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu :

a) Ta'kid

Disini hadis berfungsi untuk menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Dimana Al-Qur'an adalah sumber hukum yang pertama dan hadis adalah sumber hukum yang kedua. Menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam al- Qur'an yang dikenal dengan istilah fungsi ta'kid<sup>50</sup>. Berikut contoh hadis ta'kid :

عن أبي هريرة رضي الله عنه : لا تقبل صلاة احدكم إذا أحدث حتي يتوضأ (رواه مسلم)

Artinya: “Tidak akan diterima solat seorang diantara kamu apabila memiliki hadas, sehingga orang tersebut berwudhu”.<sup>51</sup> (HR. Muslim)

Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab *Shahih Muslim* dalam bab *Wujubu At-Toharoti Fi As-Sholat* no 225. Hadis di atas menjelaskan tentang perintah untuk bersuci (berwudhu) sebelum melaksanakan solat. Hal ini sebagai penguat dari Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 :

---

<sup>50</sup> Tasbih, “Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Hukum Islam,” *Al-Fikr* 14, no. 03 (2010), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=fungsi+hadis&eq=fungsi&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669431848836&u=%23p%3DxX5ce0oqkbMJ. .](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fungsi+hadis&eq=fungsi&rlz=#d=gs_qabs&t=1669431848836&u=%23p%3DxX5ce0oqkbMJ.)

<sup>51</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, no. 225.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... الآية

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!  
Apabila kamu hendak melaksanakan  
salat, maka basuhlah wajahmu dan  
tanganmu sampai ke siku, dan sapulah  
kepalamu dan (basuh) kedua kakimu  
sampai ke kedua mata kaki.”<sup>52</sup>

#### b) Tabyin

Hadis berfungsi untuk menjelaskan hukum-hukum apa saja yang terdapat dalam Al-Qur’an. Disini hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang masih bersifat global dan umum, sehingga kita dapat mengetahui batasan hukum dan dapat mengetahui maksud dari hukum yang sebenarnya<sup>53</sup>. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abu Daud* dalam bab *Ta’liq Yadi As-Sariqi Fi Unuqihi* no 4411 yang diriwayatkan dari sahabat Fudhalah bin Ubaid :

عن فضاله بن عبيد : " أتى رسول الله صلى الله عليه  
وسلم بسارق فقطع يده وعلقه في عنقه. (رواه أبو  
داود)

Artinya: “Dibawa seorang pencuri kepada Rasulullah SAW. maka beliau memotong tangan pada pergelangan dan mengalungkan di lehernya.”<sup>54</sup>

<sup>52</sup> Departemen Agama, Al-Qur’an QS Al-Maidah/5: 6.

<sup>53</sup> Zulfahmi, “Otoritas Hadis Nabi Muhammad Saw : Kajian Atas Peran Dan Fungsi Hadis Dalam Hukum Islam,” *Tahdis* 06, no. 01 (2015), [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=fungsi+hadis&oq=fungs&rlz=#d=gs\\_qabs&t=1669433452019&u=%23p%3Dsa40EWWixm0J](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fungsi+hadis&oq=fungs&rlz=#d=gs_qabs&t=1669433452019&u=%23p%3Dsa40EWWixm0J).

<sup>54</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud*.



Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi (1447), Imam An-Nasa'i (4983), Ibnu Majjah (2587). Hadis di atas menjelaskan batasan-batasan hukuman bagi seorang pencuri yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا  
لَا مِّنَ اللَّهِ قَلِيلٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”.<sup>55</sup>

#### c) Tasyri'

Hadis berfungsi sebagai tasyri', disini yang dimaksud dengan tasyri'k adalah hadis berfungsi untuk mewujudkan, menentukan, dan menetapkan aturan, ketentuan dan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an<sup>56</sup>. Seperti contoh hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abu Daud* dalam bab *Ma Yukrihu An Yujma'a Bainahunna Min An-Nisa'i* no 2066 yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله : لا تنكح المرأة على عمتها ... الحديث. (رواه النسائي)

Artinya: “janganlah kalian menikahi wanita serta menikahi saudara dari ayah atau ibunya.”<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an QS Al-Maidah/5: 38.

<sup>56</sup> Zulfahmi, “Otoritas Hadis Nabi Muhammad Saw : Kajian Atas Peran Dan Fungsi Hadis Dalam Hukum Islam,” 117.

<sup>57</sup> Imam An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1995).

## d) Naskh

Hadis disini berfungsi menghapus atau mengganti hukum yang ada dalam Al-Qur'an . Namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai fungsi hadis ini. Mengingat hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Ada tiga pendapat ulama' yang membolehkan menasakh Al-Qur'an dengan hadis. *Pertama*, Ibnu Hazm dan sebagian pengikut dzahiriyyah beranggapan bahwa setiap hadis shohih dapat digunakan untuk menasakh Al-Qur'an. *Kedua*, Aliran Mu'tazilah bahkan berpendapat bahwa hadis mutawattir saja dapat digunakan untuk menasakh ayat Al-Qur'an. *Ketiga*, Aliran Hanafiyah berpendapat bahwa hadis yang dapat digunakan untuk menasakh Al-Qur'an adalah hadis masyhur<sup>58</sup>. Seperti contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab *Sunan Abau Daud* dalam bab *Ma Ja'a Fi Al-washilati Li Al-Waritsi* no 2870 yang diriwayatkan dari shabat Abu Umamah Al-Bahali:

عن أبي أمامة الباهلي : إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ( رواه أحمد )

Artinya: "Sesungguhnya Allah SWT. telah memberikan kepada setiap orang haknya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris."<sup>59</sup>

Hadis di atas menasakh perintah untuk memberikan wasiat kepada ahli waris yang terdapat dalam Al-Qur'an surahAl-Baqarah ayat 180:

<sup>58</sup> Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Dalam Hukum Islam," 337.

<sup>59</sup> I Ahmad, *Sunan Ahmad* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1995).

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا،  
الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>60</sup>

#### e) Takhrij

Takhrij secara bahasa berasal dari kata *يُخْرِجُ* yang artinya keluar, muncul, timbul, meninggalkan, lulus. Bisa juga dari kata *تُخْرِجُ* yang berarti mengeluarkan, menampakan, meriwayatkan, melatih, dan mengajarkan.<sup>61</sup> Sedangkan pengertian *Takhrij* secara terminologi berkembang sesuai dengan situasi kondisi dan situasi. Prof. Dr. Abdul Muhdi memberikan beberapa definisi :

##### (1) Pengertian takhrij

ذَكَرَ الْأَحَادِيثَ بِأَسَانِيدِهِ

Artinya : “Menyebutkan hadis beserta dengan sanadnya”<sup>62</sup>

Definisi yang pertama ini menjelaskan bahwa takhrij adalah kegiatan meneliti hadis dengan menyebutkan sebuah hadis dengan menyertakan sanad-sanadnya. Agar dapat diketahui dari siapa sajakah hadis ini berjalan, sehingga dapat menentukan tingkatan hadis.

<sup>60</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:180.

<sup>61</sup> Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*.

<sup>62</sup> Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2009).

## (2) Pengertian lain

ذكر أسانيد أخرى لأحاديث كتاب ذكرت أسانيدَه

من باب التقوية في الإسناد والزيادة في المتن

Artinya : “Menyebut sanad yang lain dari beberapa hadis yang terdapat dalam satu kitab. Penyebutan sanad-sanad tersebut dalam satu bab untuk dapamemperkuat sanad dan menambah matan-matan”.<sup>63</sup>

Definisi kedua ini menjelaskan bagaimana sebuah sanad hadis yang lemah dapat diperkuat dengan sanad lain yang lebih kuat. Dimana dalam beberapa kitab atau bahkan dalam satu kitab terdapat beberapa sanad dengan tingkatan yang berbeda. Sehingga dapat mengetahui kebenaran dari hadis yang sebelumnya dianggap kurang benar.

## (3) Pengertian tahrij hadis setelah dibukukan

عزو الأحاديث إلى الكتب الموجودة فيها مع بيان

الحكم عليها

Artinya: “Menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada dengan menjelaskan bagaimana hukumnya.”<sup>64</sup>

Definisi yang ketiga adalah definisi yang biasa kita ketahui di perguruan tinggi. Dimana *takhrij* merupakan sebuah kegiatan meneliti hadis dengan menelusuri buku-buku induk hadis untuk diteliti sanad dan matannya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu hadis, baik *riwayah* maupun *diroyah*. Sehingga dapat

<sup>63</sup> Suparta, *Ilmu Hadis*.

<sup>64</sup> Majid Khon, *Ulumul Hadis*, 3.

diketahui statusn hadis tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas.

## B. Penelitian Terdahulu

### 1. Hasil penelitian Nila Saraswati

Penelitian yang dilakukan oleh Nila Saraswati ini berjudul “Laki-laki dan Perempuan Identitas yang berbeda”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesetaraan gender. Khususnya dalam ruang lingkup politik yang masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nila Saraswati, dapat disimpulkan bahwa, kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang, bahkan masih menganggap laki-laki sebagai kekuatan superior di atas perempuan. Bahkan dalam ranah politik banyak yang menganggap bahwa kegiatan politik dan kepemimpinan adalah kegiatan maskulin laki-laki semata. Sehingga tidak dapat ditemukan ruang politik bagi kaum perempuan. Hal ini didasari dari hasil adanya Kongres Umat Islam Indonesia (KUII). Dimana “Presiden Indonesia harus laki-laki muslim”.

Penelitian ini berfokus pada Pengaruh gender dalam berpolitik, dimana seorang pemimpin haruslah dari golongan laki-laki. Hal ini karena mereka menganggap bahwa kepemimpinan adalah hak bagi laki-laki, serta perempuan hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana pandangan Islam khususnya hadist terhadap Maskulinitas, dan bagaimana kriteria Laki-laki Maskulin dalam hadis, serta bagaimana batasan seorang laki-laki bisa dikatakan tidak maskulin atau menyimpang.

### 2. Hasil penelitian Nur Wulan

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Wulan ini berjudul ““Cowok be Gentle”: Maskulinitas Mahasiswa Laki-laki Muslim di Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana kriteria maskulinitas yang dianggap ideal dalam pandangan mahasiswa Muslim Surabaya. Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelompok mahasiswa. Mahasiswa yang tergabung dan tidak dalam organisasi dakwah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Wulan, dapat disimpulkan bahwa, kedua kelompok mahasiswa ini memiliki norma maskulinitas yang tidak jauh berbeda. Namun dapat ditarik lurus bahwa keduanya sepakat bahwa maskulinitas adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan tidak mengacu pada kekuatan otot dan kejantanan. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh dimensi reseptif dan kontemplatif dalam Islam, dan juga budaya paternal masyarakat Indonesia.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana sikap laki-laki yang memiliki sifat maskulin dan apa saja yang mempenaruhinya. Penelitian ini dilakukan terhadap dua kelompok mahasiswa di salah satu Universitas di Surabaya. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana pandangan Islam khususnya hadis terhadap Maskulinitas, dan bagaimana kriteria Laki-laki Maskulin dalam hadis, serta bagaimana batasan seorang laki-laki bisa dikatakan tidak maskulin atau menyimpang.

### 3. Hasil penelitian Argyo Demanto

Penelitian yang dilakukan oleh Argyo Demanto ini berjudul “Konsep maskulinitas dari jaman ke jaman dan citranya dalam media”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kriteria maskulinitas dari jaman ke jaman dan bagaimana pengaruh jaman dalam perkembangan maskulinitas, baik dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Dimulai dari masa sebelum tahun 1980-an sampai pada masa sekarang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Argyo Demanto, dapat disimpulkan bahwa kriteria maskulinitas akan terus berubah seiring dengan perkembangan jaman. Dimana terdapat kamajuan dalam sikap laki-laki (maskulin) terhadap perempuan (feminim), namun terkadang terjadi kemunduran, serta bagaimana citra maskulinitas dalam citra media. Hal ini kemungkinan

dipengaruhi adanya kemajuan jaman yang semakin berkembang, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan dan aspek-aspek lainnya.

Penelitian ini berfokus pada Pengaruh jaman dalam perkembangan maskulinitas. Tidak hanya jaman, budaya, lingkungan, sosial dan agama juga berpengaruh terhadap perkembangan kriteria laki-laki maskulin. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana pandangan Islam khususnya hadis terhadap Maskulinitas, dan bagaimana kriteria Laki-laki Maskulin dalam hadis, serta bagaimana batasan seorang laki-laki bisa dikatakan tidak maskulin atau menyimpang.

#### 4. Hasil penelitian Muhadjir Darwin

Penelitian yang dilakukan oleh Muhadjir Darwin ini berjudul “Maskulinitas : posisi laki-laki dalam masyarakat patriarkis”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode Deskriptif, Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan budaya sosial patriarki yang menciri di masyarakat dunia termasuk Indonesia. Serta menjelaskan adanya suatu proses untuk mengoreksi budaya seperti ini, dan hal tersebut terkait dengan proses modernisasi, individualisasi, dan demokratisasi yang melanda masyarakat di berbagai belahan dunia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhadjir Darwin, dapat disimpulkan bahwa tradisi hegemonis patriarki sudah menciri di seluruh masyarakat dunia, termasuk indonesia. Dimana laki-laki berperan sebagai pemilik, penguasa atas segalanya termasuk perempuan. Perempuan dianggap tidak memiliki daya dan kekuatan atas kepemimpinan. Di Jawa sikap wanita yang tunduk dan patuh terhadap laki-laki dianggap sebagai ketabahan dan kemuliaan hati seorang perempuan. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan adanya usaha dari kaum perempuan untuk menghilangkan tradisi hegemonis patriarki di masyarakat, seperti yang dilakukan oleh RA. Kartini.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana posisi dan citra maskulinitas dalam masyarakat patriarkis, dimana mereka menganggap bahwa laki-laki adalah pemegang hak superior atas perempuan. Serta bagaimana usaha kaum

perempuan untuk menghilangkan citra ini. Sedangkan penelitian saya berfokus pada bagaimana pandangan Islam khususnya hadis terhadap Maskulinitas, dan bagaimana kriteria Laki-laki Maskulin dalam hadis, serta bagaimana batasan seorang laki-laki bisa dikatakan tidak maskulin atau menyimpang.

### C. Kerangka Teori

